



# Journal Justice

## UNIKARTA

*Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak Atas Kekerasan Verbal Dan Non Verbal Di Kabupaten Kutai Kartanegara*

*Rismansyah*

*Tinjauan Yuridis Tentang Penyalahgunaan Bantuan Sosial Covid-19 Di Kabupaten Kutai Kartanegara*

*Febry Andrian*

*Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tidak Bersalah*

*Redi Junaidi*

*Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Pidana Tambahan Pada Kasus Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr)*

*Kintan Saraswati*

*Analisis Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dengan Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*

*Hendra Gunawan*

Diterbitkan Oleh :  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA

## **JOURNAL JUSTICE**

Journal Justice sebagai suatu Media Informasi Hasil Karya Ilmiah yang diterbitkan secara berkala dalam 2 Kali setahun yang didedikasikan untuk Kepentingan Penyampaian Ilmu Pengetahuan yang berasal dari Hasil Penelitian Para Akademisi Dosen Fakultas Hukum Universita Kutai Kartanegara Khususnya dibidang Ilmu Hukum.

### **SUSUNAN DEWAN REDAKSI**

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Hukum Unikarta

Ketua Dewan Penyunting

Dr. Abd Majid Mahmud, SH.,MH

Dr. H. Husni Thamrin, SH.,MH

Dr. Aini, S.Sos. M.Si

Jamaluddin, SH.,MH

Penyunting Pelaksana

Dr. Drs. H. Undunyah, M.Si.,MH

Rismansyah, SH.,MH

Andi Suriangka, SH.,M.Kn

Editor

Abdullah Khaliq, SH

Sukirman, SH

Sekretaris

Amini, SH

Bendahara

Endang Wahyuni, SE

Pelaksana Tata Usaha

Dedy Marhadi, S.Sos

### **Alamat Redaksi :**

Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara Jalan Gunung Kombeng No. 27,  
Tenggarong, Melayu, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.  
Telp. 0541-661177 Pos.75512

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>SUSUNAN DEWAN REDAKSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>

### **PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DAN ANAK ATAS KEKERASAN VERBAL DAN NON VERBAL DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**Rismansyah**

**1-14**

### **TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYALAHGUNAAN BANTUAN SOSIAL COVID-19 DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**FEBRY ANDREAN**

**15-29**

### **TINJAUAN YURIDIS HAK-HAK TERSANGKA SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH**

**Redi Junaidi**

**30-47**

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN PADA KASUS KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr)**

**Kintan Saraswati**

**48-62**

### **ANALISIS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN DISAHKANNYA UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

**Hendra Gunawan**

**63-77**

## **PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DAN ANAK ATAS KEKERASAN VERBAL DAN NON VERBAL DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**Rismansyah**

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong

E-mail: [Vizidark251089@gmail.com](mailto:Vizidark251089@gmail.com)

### ***Abstract***

*The integrated service center for the Empowerment of Women and Children in Kutai Kartanegara Regency is an institution that provides services to victims of women and children who experience verbal and non-verbal violence. The services provided consist of legal services in the form of legal services, namely in the form of receiving complaints/reports, making assignments, legal counseling to women and children victims of violence, mediation with parties, assistance to victims to make nearest police reports, accompanying victims of physical violence/immoral cases in making post mortem et refertum in hospitals, assisting in the examination of women and children victims either as victims or children as perpetrators in the police, prosecutors and examinations in temporary courts. Psychological services are provided to help victims of violence get assistance in overcoming one's mental health so lead a good life and have good social relations or psychological problems that are being faced.*

*Obstacles - obstacles in the implementation of legal protection for women and children for verbal and non-verbal violence in Kutai Kartanegara are divided into two, namely internal constraints within the P2TP2A Kutai Kartanegara institution and external constraints outside the institution. What is meant by internal constraints is the lack of adequate human resources or the lack of professional staff providing assistance to victims of violence and the lack of a budget allocated by the government for handling victims of violence against women and children due to the large area. External constraints, namely that victims of violence are still closed who do not want to report violence that occurs in their household because they are afraid of being known by other people or the general public because it is considered a disgrace that cannot be published, and the environment where victims live tends to close access, so cases It just happened without any handling or law enforcement.*

*Keywords: Violence, Verbal and Non Verbal*

### **Abstrak**

*Pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Lembaga yang memberikan pelayanan terhadap korban perempuan dan anak yang mengalami kekerasan verbal dan non verbal. Pelayanan yang diberikan terdiri atas pelayanan hukum berupa layanan hukum yaitu berupa menerima pengaduan / laporan, melakukan assignment, konseling hukum kepada perempuan dan anak korban kekerasan, mediasi dengan para pihak, pendampingan terhadap korban untuk membuat laporan kepolisian terdekat, Mendampingi korban kekerasan fisik/kasus asusila dalam pembuatan visum et refertum di Rumah sakit, pendampingan pemeriksaan terhadap korban perempuan dan anak baik sebagai korban atau anak sebagai pelaku di kepolisian, kejaksaan dan pemeriksaan Sidang di Pengadilan sementara Pelayanan psikologis yang diberikan untuk membantu korban kekerasan mendapatkan bantuan dalam mengatasi kesehatan mental seseorang agar dapat menjalankan kehidupannya dengan baik dan memiliki relasi sosial dengan baik atau masalah psikologis yang sedang dihadapi.*

*Kendala – kendala dalam Penerapan Perlindungan Hukum Bagi perempuan dan anak atas kekerasan verbal dan non verbal di Kutai Kartanegara terbagi atas dua yaitu kendala dalam internal kelembagaan P2TP2A Kutai Kartanegara dan kendala eksternal diluar kelembagaan. Yang dimaksud dengan kendala internal yaitu kurangnya Sumber Daya manusia yang kurang memadai atau kurangnya tenaga professional yang melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan dan kurangnya anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk penanganan korban kekerasan perempuan dan anak karena wilayah yang luas. Kendala eksternal yaitu masih tertutupnya korban kekerasan yang tidak mau melaporkan adanya kekerasan yang terjadi dalam rumah tangganya karena takut diketahui oleh orang lain atau orang banyak karena dianggap suatu aib yang tidak bisa dipublikasikan, serta lingkungan dimana korban tinggal cenderung menutup akses, sehingga kasus-kasus tersebut terjadi begitu saja tanpa adanya penanganan atau penegakan hukum.*

**Kata kunci:** *Kekerasan, Verbal dan Non Verbal*

## A. PENDAHULUAN

Pada saat ini masalah perlindungan Perempuan dan Anak menjadi salah focus perhatian utama pemerintah yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir ini dikarenakan banyaknya kasus kekerasan yang menjadi korbannya adalah perempuan dan anak. Perlindungan terhadap Perempuan dan khususnya anak sangat diperlukan karena anak merupakan suatu aset penerus bangsa. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap anak terutama pada bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Untuk di bidang kesehatan, dalam tumbuh kembangnya maka perlu diberikan gizi cukup dan seimbang untuk pertumbuhan fisik serta kepintaran anak, dibidang Pendidikan maka perlu diberikan pengetahuan yang menunjang minat bakat anak serta juga yang harus diperhatikan adalah kesejahteraan anak serta termasuk diberikan lingkungan yang sehat dan aman. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi baik dari orang lain maupun dari keluarga anak.

Dengan terus bertambahnya Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di negara ini makin hari semakin mengkhawatirkan. Padahal jika kita lihat bahwa pemerintah dan masyarakat telah berupaya keras mengatasi terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak baik menggunakan Langkah-langkah preventif maupun Langkah refresif, akan tetapi jika diperhatikan tidak menurunkan angka kekerasan tersebut menurun masih ada saja kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan cenderung bertambah. Jika dilihat dari perkembangan pembentukan perundang-undangan bahwa Kekerasan terhadap perempuan dan anak memiliki regulasi tersendiri dimana masing-masing ada undang-undangnya . untuk undang-undang perlindungan anak itu sendiri telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menyebutkan: Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Banyak istilah yang digunakan untuk menyebut kekerasan anak salah satunya

adalah child abuse, dimana yang dimaksud child abuse yaitu semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya, misalnya orang tua, keluarga dekat, dan guru. Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang serta berhak untuk mendapatkan kelangsungan hidup dan terbebas dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anak merupakan suatu penerus keturunan yang memiliki nilai yang tak terhingga dalam suatu rumah tangga yang dimiliki pasangan suami istri, oleh sebab itu untuk memastikan tumbuh kembang anak merupakan suatu kewajiban dari pada orang tua bukan merupakan orang yang menjadi pelaku dari kekerasan terhadap anak.

Undang – undang memberikan perlindungan terhadap setiap manusia tidak terkecuali kepada perempuan dan anak menjadi korban dari kekerasan baik secara verbal dan non verbal. Bentuk perlindungan kepada perempuan dan anak masing memiliki undang-undang yang mengaturnya namun untuk pengimplementasiannya dilapangan masih menjadi tanda tanya besar oleh karena itu penulis merumuskan permasalahan yang berkaitan dengan Penerapan Perlindungan Hukum Bagi perempuan dan anak atas kekerasan verbal dan non verbal di Kutai Kartanegara dan Kendala – kendala dalam Penerapan Perlindungan Hukum Bagi perempuan dan anak atas kekerasan verbal dan non verbal di Kutai Kartanegara.

## **B. METODE PENELITIAN**

*Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Penelitian hukum empiris yaitu menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (actual behavior) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian. (Abdul Kadir Muhammad.2004:52).*

*Empirical law research, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang*

*berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. (Bambang Sunggono. 2003:43).*

Dengan demikian, penelitian tidak mungkin dilakukan dengan serta merta dan sekali jadi. Penekanan pada aspek proses dari suatu penelitian akan lebih menonjolkan dimensi metodologis yaitu cara apa atau bagaimana si peneliti melakukan kegiatan meneliti.

### **C. KERANGKA TEORI**

Perspektif hukum positif tentang larangan kekerasan terhadap anak dan perempuan juga telah diatur dalam banyak regulasi. Materi hukum positif justru lebih detail menguraikan beberapa hukum terhadap pelanggaran, baik kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya ditulis KDRT), atau kekerasan lainnya. Setidaknya, ada dua aturan yang terkait pengaturan larangan kekerasan terhadap perempuan dan anak, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya ditulis UU KDRT), dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Lahirnya UU KDRT berasal dari keprihatinan bangsa Indonesia atas maraknya KDRT yang secara substansi tidak ada pengaturan secara khusus dalam KUHP sehingga masalah KDRT ini sulit untuk ditangani secara hukum. Oleh sebab itu, aturan tersebut menjadi acuan dan payung hukum yang kuat bagi siapapun yang menjadi korban dalam kasus KDRT. Dalam UU KDRT, yang dimaksud "Kekerasan terhadap perempuan" dalam Undang-undang Nomor UU No 23 Tahun 2004 didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

*Apalagi kalau kekerasan tersebut terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga yang menjadi korban adalah kaum perempuan dan anak. Dalam kenyataannya*



*sangatlah sulit untuk mengukur secara tepat luasnya kekerasan terhadap perempuan, karena ini berarti harus memasuki wilayah peka kehidupan perempuan, yang mana perempuan sendiri enggan membicarakannya. Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah bersama. (Moerti Hadiati Soeroso, 2010:1).*

Larangan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam UU KDRT pada prinsipnya memang diutamakan kepada perempuan. Hanya saja, kekerasan dalam rumah tangga boleh jadi korbannya suami atau anak. Hal ini telah tegas dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf a, di mana lingkup keluarga yang dimaksud adalah suami, anak dan isteri.

*Selain itu terhadap perempuan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan suatu masalah yang sudah lama terjadi di tengah-tengah masyarakat bagaikan fenomena gunung es. (Nawal El Saadawi, 2001:2).*

*Carwoto mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan atau juga dikenal dengan kekerasan dalam rumah tangga. (Carwoto, 2000:85)*

Dalil pijakan larangan kekerasan tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 5 yang menyebutkan: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga”.

Satu pasal di atas barangkali cukup memberi pemahaman umum bahwa siapapun dalam rumah tangga, baik suami, isteri, maupun anak dilarang melakukan kekerasan fisik,

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Penerapan Perlindungan Hukum Bagi perempuan dan anak atas kekerasan verbal dan non verbal di Kutai Kartanegara**

Secara umum bahwa Kekerasan terhadap perempuan dan anak terbagi menjadi dua, yaitu verbal dan non-verbal. Kekerasan verbal merupakan kekerasan tanpa fisik

contohnya seperti Menintimidasi, mengejek, membentak, mengancam dan masih banyak lagi. Kekerasan non-verbal diidentikkan dengan kekerasan fisik contohnya seperti Menendang, memukul, mencubit dan segala macam kekerasan yang berbentuk melukai fisik. Kekerasan verbal memanglah tidak melukai fisik, tapi kekerasan verbal bisa saja melukai hati anak dan sangat sulit untuk diobati atau di hilangkan. Banyak efek dari kekerasan verbal yang dirasakan adalah anak antara lain yaitu kurang percaya diri, menjadi takut, memiliki emosi yang tinggi, dan memiliki tingkah laku yang agresif dan mudah marah. Anak yang terkena kekerasan verbal tak jarang pula ketika ia sudah memasuki dunia sekolah ia akan menjadi pribadi yang suka membully atau bahkan bisa melakukan kekerasan terhadap temannya. Dampak dari kekerasan verbal sangatlah berbahaya bagi perkembangan anak apalagi jika orang tua melakukan kekerasan non-verbal pada pola asuh anak yang nantinya bisa mengakibatkan anak tersebut akan melakukan hal sama pada anaknya.

Kekerasan verbal dan non verbal yang terjadi pada perempuan dan anak memberikan dampak yang buruk oleh karena itu diperlukan Lembaga yang khusus menanganinya, saat ini sudah ada Lembaga yang di bentuk oleh pemerintah yang berada dibawah dinas Perempuan dan anak di setiap kabupaten kota yang tersebar di seluruh Indonesia. Lembaga yang dimaksud disini adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disebut P2TP2A Kabupaten Kutai Kartanegara adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat. P2TP2A merupakan salah satu program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam bentuk pusat pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, politik, hukum, perlindungan, dan penanggulangan perempuan dan anak.

Tugas dan fungsi dari P2TP2A Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memberikan pelayanan terhadap korban anak dan perempuan yang mengalami kekerasan verbal dan non verbal memberikan manfaat yang besar ini diantaranya k sebagai berikut :

1. Memberikan Layanan hukum

Dari sekian banyak layanan yang diberikan oleh P2TP2A terhadap korban kekerasan perempuan dan anak salah satunya adalah pelayanan hukum. Pelayanan hukum ini diberikan dengan maksud memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Pelayanan yang dapat diberikan berupa pendampingan terhadap proses- proses hukum yang dialami akibat dari peristiwa kekerasan. Pendampingan korban kekerasan yang dilakukan di berikan devisi bagian hukum dimana didalamnya beranggotakan dari para sarjana hukum, pengacara dan aktivis anak yang diberikan secara gratis tanpa pungutan bayaran. Pelayanan hukum yang diberikan oleh P2TP2A sebagai berikut:

- a. Bagian layanan hukum menerima pengaduan / laporan perempuan dan anak korban kekerasan
  - b. Melakukan assignment terhadap korban kekerasan
  - c. Melakukan konseling hukum kepada perempuan dan anak korban kekerasan
  - d. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga antara pasangan suami istri maka pihak P2TP2A melakukan mediasi dengan para pihak.
  - e. Melakukan pendampingan terhadap korban untuk membuat laporan kepolisian terdekat
  - f. Mendampingi korban kekerasan fisik/kasus asusila dalam pembuatan visum et refertum di Rumah sakit
  - g. Melakukan pendampingan pemeriksaan terhadap korban perempuan dan anak baik sebagai korban atau anak sebagai pelaku di kepolisian, kejaksaan dan pemeriksaan Sidang di Pengadilan
2. Layanan Psikologis

Pelayanan psikologis merupakan pelayanan yang diberikan untuk membantu korban kekerasan mendapatkan bantuan dalam mengatasi masalah psikologis yang sedang dihadapi. Konsultasi psikologi berfokus pada kesehatan mental seseorang agar dapat menjalankan kehidupannya dengan baik dan memiliki relasi sosial dengan baik. Pelayanan ini diberikan kepada korban kekerasan yang membutuhkan layanan terapi psikologis. Psikolog atau psikiater akan membantu seseorang untuk mengelola dan meringankan tekanan mental yang sedang dihadapi. Oleh sebab itu pelayanan psikologis diberikan dengan cara:

- a. Memberikan Pelayanan konseling psikologis bagi perempuan dan anak korban kekerasan
- b. Memberikan dukungan mental dan spiritual bagi perempuan dan anak korban kekerasan
- c. Memberikan Pelayanan terapi pemulihan psikologis bagi perempuan dan anak korban kekerasan
- d. Memberikan Layanan Psikologi terhadap pelaku kekerasan
- e. Pelayanan dengan menyediakan rumah aman bagi korban kekerasan

Berikut data 3 tahun terakhir Penanganan kasus kekerasan verbal dan non Verbal Perempuan dan anak yang dilakukan oleh P2TP2A Kutai Kartanegara :

No.	Jenis Kasus	Orang		Jenis Penanganan yang diberikan
		Anak	Perempuan	
1.	Kekerasan Fisik	7	2	Penjangkauan Kasus, Home Visit, Medias, Pendampingan BAP, Pendampingan Sidang, Pendampingan Visum, Konseling, Psikolog, Konseling Hukum, Assisment
2.	Kekerasan Seksual	25	4	
3.	Psikis	1	1	
4.	Penelantaran	4	1	
5.	Trafiking	1		
6.	Eksplorasi			
7.	Penculikan			
	Anak berhadapan dengan hukum			
	a. PERSETUBUHAN	6		
	b. Pencurian	3		
	c. Laka Lantas	6		
	d. Perkelahian	1		
	e. Narkoba	1		
9.	KDRT	1	6	
10.	Lainnya	5	9	
	<b>Jumlah</b>	<b>61</b>	<b>23</b>	

Table Data kasus kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019

No.	Jenis Kasus	Orang		Jenis Penanganan yang diberikan
		Anak	Perempuan	
1	Kekerasan Fisik	1	1	Penjangkauan Kasus, Home Visit, Medias, Pendampingan BAP, Pendampingan Sidang, Pendampingan Visum, Konseling, Psikolog, Konseling Hukum, Assisment
2	Kekerasan Seksual	39	3	
3	Psikis	7	1	
4.	Penelantaran	2	4	
5.	Trafiking			
6.	Eksplorasi			
7	Penculikan			
	Anak berhadapan dengan hukum			
	a. PERSETUBUHAN			
	b. Pencurian	3		
	c. Laka Lantas	12		
	d. Perkelahian			
	e. Narkoba	4	1	
9.	KDRT	2	12	
10.	Lainnya	7	12	
	<b>Jumlah</b>	<b>77</b>	<b>34</b>	

Table Data kasus kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020

No.	Jenis Kasus	Orang		Jenis Penanganan yang diberikan
		Anak	Perempuan	
1	Kekerasan Fisik	1	3	Penjangkauan Kasus, Home Visit, Medias, Pendampingan BAP, Pendampingan
2	Kekerasan Seksual	22	1	
3	Psikis	1	9	
4.	Penelantaran	1		
5.	Trafiking	1		
6.	Eksplorasi			

7	Penculikan			Sidang, Pendampingan Visum, Konseling, Psikolog, Konseling Hukum, Assisment
	Anak berhadapan dengan hukum			
	a. PERSETUBUHAN			
	b. Pencurian			
	c. Laka Lantas	7		
	d. Perkelahian	1		
	e. Narkoba		2	
9.	KDRT		2	
10.	Lainnya	4	8	
	<b>Jumlah</b>	<b>38</b>	<b>25</b>	

Table Data kasus kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021.

Berdasarkan pada data 3 tahun terakhir maka ditarik kesimpulan bawah semakin tahun kekerasan verbal dan non verbal berkurang cukup signifikan.

**Kendala – kendala dalam Penerapan Perlindungan Hukum Bagi perempuan dan anak atas kekerasan verbal dan non verbal di kutai kartanegara**

Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu scala prioritas pemerintah banyak kebijakan – kebijakan yang telah dibuat dalam rangka untuk melindungi perempuan dan anak atas kekerasan yang sering terjadi, kebijakan tersebut dibuat ditenggarai karena anak dan perempuan merupakan sesosok yang lemah yang perlu dilindungi, banyak peraturan perundang -undangan telah dibuat khusus yang berfungsi untuk melindungi perempuan dan anak, bahkan dibuat Lembaga disetiap kabupaten untuk menangani dan melindungi korban perempuan dan anak , namun telah lama terbentuk Lembaga perlindungan anak seperti P2TP2A masih banyak menemui kendala dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Kendala yang dimaksud terbagi atas dua yaitu kendala dalam internal kelembagaan P2TP2A dan kendala eksternal diluar kelembagaan. Yang dimaksud dengan kendala internal disini adalah berupa kurangnya Sumber Daya manusia yang kurang memadai atau kurangnya tenaga professional yang melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan, dimana kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi hampir setiap kabupaten Kabupaten Kutai Kartanegara sementara tenaga pendamping yang ada P2TP2A yang menangani kasus kekerasan tidaklah cukup sehingga terjadi

ketidak seimbang antara kasus yang terjadi dengan tenaga pendamping yang ada di P2TP2A.

Selain kurangnya tenaga Profesional atau tenaga pendamping kendala selanjutnya yaitu Kurangnya anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk penanganan korban kekerasan perempuan dan anak karena mengingat wilayah yang luas maka Lembaga perlindungan anak kesulitan dalam memberikan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak mengingat bahwa Kukar merupakan wilayah yang memiliki daerah yang cukup luas.

Kendala berikutnya yaitu kendala eksternal yaitu korban kekerasan yang cenderung tertutup tidak mau bahwa rumah tangganya diketahui oleh orang lain atau orang banyak khususnya bagi kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang pelakunya adalah suaminya sendiri, ditambah lagi keluarga korban yang tidak mau ikut campur rumah tangga orang lain walaupun korbannya adalah anggota keluarganya, untuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan orang tua baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual enggan untuk di ketahui oleh orang lain dikarena merupakan aib bagi keluarga dan dijadikan bahan ejekan yang dianggap akan memberikan dampak psikologis pada korban apabila kasus tersebut di bongkar ke public.

Selain dari pada orang tua lingkungan pun manjadi salah satu penghambat dalam pengungkapan terjadinya kekerasan karena lingkungan dimana korban tinggal cenderung menutup akses, sehingga kasus-kasus tersebut bisa saja akan terulang kembali. penanganan kekerasan pada perempuan dan anak baik secara verbal maupun non verbal selalu diawali dengan adanya informasi tanpa adanya laporan atau informasi maka penanganan yang dilakukan oleh P2TP2A tidak akan bisa dilakukan .

## **E. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Pelayanan Terhadap kekerasan Verbal dan Non Verbal yang dilakukan oleh Pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri atas yaitu pelayanan hukum berupa layanan hukum yaitu berupa menerima pengaduan / laporan, melakukan assignment, konseling hukum kepada perempuan dan anak korban kekerasan , mediasi dengan para pihak, pendampingan

terhadap korban untuk membuat laporan kepolisian terdekat, Mendampingi korban kekerasan fisik/kasus asusila dalam pembuatan visum et refertum di Rumah sakit, pendampingan pemeriksaan terhadap korban perempuan dan anak baik sebagai korban atau anak sebagai pelaku di kepolisian, kejaksaan dan pemeriksaan Sidang di Pengadilan sementara Pelayanan psikologis yang diberikan untuk membantu korban kekerasan mendapatkan bantuan dalam mengatasi kesehatan mental seseorang agar dapat menjalankan kehidupannya dengan baik dan memiliki relasi sosial dengan baik atau masalah psikologis yang sedang dihadapi.

Kendala – kendala dalam Penerapan Perlindungan Hukum Bagi perempuan dan anak atas kekerasan verbal dan non verbal di Kutai terbagi atas dua yaitu kendala dalam internal kelembagaan P2TP2A dan kendala eksternal diluar kelembagaan. Yang dimaksud dengan kendala internal yaitu kurangnya Sumber Daya manusia yang kurang memadai atau kurangnya tenaga professional yang melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan dan kurangnya anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk penanganan korban kekerasan perempuan dan anak karena wilayah yang luas. Kendala eksternal yaitu yaitu masih tertutupnya korban kekerasan yang tidak mau bahwa rumah tangganya diketahui oleh orang lain atau orang banyak, lingkungan dimana korban tinggal cenderung menutup akses, sehingga kasus-kasus tersebut akan terulang kembali.

### **Saran-saran**

Penulis memberikan saran kepada pemerintah Kutai Kartanegara agar penanganan yang dilakukan Pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara dapat optimal maka harus melakukan perekrutan tenaga Profesional baik untuk pelayanan hukum maupun pelayanan Psikologis serta menambah anggaran yang diperuntukan untuk pelayanan terhadap perempuan dan anak khususnya pelayanan terhadap kekerasan verbal dan non verbal.

### **DAFTAR PUSTAKA**

*Abdul Kadir Muhammad. 2004. Hukum Dan Penelitian Hukum, Cetakan 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.*

*Bambang Sunggono. 2003. Metode Penelitian Hukum. Jakarta:Raja Grafindo Persada*



*Carwoto. 2000. "Mengungkap dan Mengeliminasi Kekerasan terhadap Isteri", dalam Penggugat, Yogyakarta Harmoni, Rifka Anisa.*

*Moerti Hadiati Soeroso. 2010. Kekerasan dalam Rumah Tangga (Dalam Perspektif Yuridis -Viktimologis), Sinar Grasika Jakarta,*

*Nawal El Saadawi. 2001. Perempuan Dalam Budaya Patriarki", Pustaka Pelajar, Jogjakarta*

*Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*

*Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang*